

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
( SOP )**

**SUB.BAG/SEKSI : PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
NAMA SOP : MEKANISME PENILAIAN TEKNIS DAN  
PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS**



DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. SUKOHARJO

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	Pt. Kepala Dinas Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN Sekretaris Drs. FX. TONI/SKI BUNTORO, MM NIP. 19650710 199503 1 004
Nama SOP	Mekanisme Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor



Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;		1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinubkominfo
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.;		2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;		3. Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan ;		
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah.		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Perhubungan		1. Peraturan Perundang-undangan
2. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		2. Komputer dan Printer
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo		3. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah		4. Alat Tulis Kantor
5. Bengkel Karoseri		5. Lampiran SK Menteri perhubungan Nomor U.5 /16/21/tanggal 18-10-1952
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Publik		1. Menginput dan memverifikasi data kendaraan bermotor wajib uji dan data pemilik.
2. Peningkatan Kualitas SDM		2. Mencetak penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
3. Keterbatasan Sarana Prasarana Yang Tersedia		3. Mencatat dan memparaf kartu induk pengujian.
		4. Mengesahkan Surat Keterangan Numpang Uji.

